




## Praperadilan Terhadap Tersangka Berstatus Buron

Siti Romlah\*

Akhir-akhir ini, dalam dunia hukum pidana praperadilan menjadi sebuah trend terbaru di kalangan praktisi hukum, terutama yang bergerak pada penanganan kasus korupsi. Praperadilan itu sendiri sebenarnya merupakan salah satu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang beberapa perkara, yaitu sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka, keluarga, atau kuasa hukum tersangka, sah atau tidaknya penghentian suatu penyidikan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka, keluarga, atau kuasa hukum tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 Angka 1 KUHAP). Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XII/2014, praperadilan juga menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sejak Komjen Budi Gunawan mengajukan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian tidak lama setelahnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, praperadilan menjadi suatu tren terbaru untuk menghindari dari meja hijau. Maksud dan tujuan diadakannya praperadilan telah bergeser, dari yang seharusnya dimaksudkan untuk tegaknya



ilustrasi

hukum serta sebagai perlindungan hak asasi tersangka di tingkat penyidikan, menjadi salah satu sarana untuk menghindari tuntutan meja hijau (Alfitra, 2016: 77). Sebagaimana data yang dikeluarkan KPK yang dikutip oleh

tirto.id sejak tahun 2014, jumlah praperadilan kepada KPK meningkat, dari tidak ada kasus gugatan praperadilan kepada KPK sama sekali pada tahun 2014 hingga meningkat 25 kasus pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 terdapat 15 kasus (www.tirto.id).

Pada tahun 2016 lalu terdapat kasus yang heboh dibicarakan, yaitu kasus dugaan korupsi penggunaan dana hibah pada Kantor Dinas Jawa Timur untuk pembelian IPO Bank Jatim dengan terdakwa La Nyalla Matalitti. Saat itu La Nyalla mengajukan dua kali gugatan praperadilan, akan tetapi semuanya itu diajukan saat La Nyalla sendiri menjadi buronan atau masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Sidang praperadilan pertama yang didaftarkan oleh kuasa hukum La Nyalla menang dan La Nyalla bebas dari penetapan tersangka oleh kejaksaan tinggi Jawa Timur. Pada sidang praperadilan kedua didaftarkan oleh anaknya yang juga dimenangkan pula oleh pihak La Nyalla (www.detik.com).

Tidak hadirnya pihak yang kasusnya diajukan ke praperadilan secara langsung karena melarikan diri atau DPO memang tidak diatur dalam KUHAP, karena dalam pasal 79 KUHAP pun menyebutkan bahwasannya kuasa hukum atau keluarga tersangka juga dapat atau boleh mengajukan gugatan praperadilan. Namun, kendati demikian ketidakhadirannya karena pihak terkait DPO dalam praperadilan tersebut menimbulkan itikad buruk kepada dirinya sendiri. Selain

itu, pengajuan gugatan praperadilan bagi orang yang dinyatakan buron atau masuk kedalam daftar pencarian orang merupakan suatu hal yang ambigu dan tidak pantas. Pasalnya, logikanya orang berpikir seseorang dapat meminta hak-hak mereka ketika kewajiban telah terpenuhi. Namun jika orang yang memintanya saja tidak ada atau bahkan kabur, bagaimana mungkin hak-haknya dapat dipenuhi?

Ketidakhadiran tersangka dalam praperadilan yang diajukan oleh keluarga ataupun kuasa hukum tersangka tidak dapat disamakan dengan peradilan *in absentia*. Hal tersebut dikarenakan posisi tersangka disini berada di posisi penggugat dan bukannya yang digugat, sedangkan peradilan *in absentia* merupakan upaya mengadili seseorang tanpa dihadiri terdakwa. Di

Indonesia sendiri pengadilan *in absentia* hanya pada perkara pelanggaran lalu lintas, tindak pidana ekonomi, tindak pidana terorisme, dan dalam tindak pidana pencucian uang (Mangoli, 2016: 67).

#### Pustaka Acuan:

\*Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan aktifis pada Komunitas Menulis "Cloud Bread Community" UIN Jakarta.



Alfitra, "Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK," Jurnal Cita Hukum, Vol.4, No. 1, Mei (2016).

Mangoli, Arly Y. "Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP," Jurnal Lex Crimen, Vol.V, No. 3, Maret (2016).

Diakses pada 30 Juni 2017, pukul 15.57 WIB dilaman <https://tirto.id/jeratan-kpk-yang-sering-kandas-di-praperadilan-ckke>

Detik.com 27 Desember 2016, pukul 16.27 WIB, oleh Hestiana Dharmasturi dilaman <https://m.detik.com/news/berita/d-3381553/>

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Pemimpin Redaktur: Indra Rahmatullah, Tim Redaktur: Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. Penyunting: Indah Furba, Hasin Abdullah. Setting & Layout: Siti Anisaul Kamilah.